

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan anggota G-20 (kelompok 20 negara dengan ekonomi paling besar di dunia). Melalui siaran pers akhir tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling besar di antara negara-negara anggota G20. Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dinilai mampu menyaingi negara-negara maju seperti Korea Selatan, Australia, maupun Amerika Serikat. Bertumbuhnya perekonomian di Indonesia diiringi dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia. Dalam operasinya, tak sedikit pula perusahaan yang berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki negara seperti pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Maka dari itu, perusahaan di Indonesia digalakkan agar bertanggung jawab dalam melaksanakan bisnisnya serta mampu memainkan peran aktif dalam implementasi *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial yang mencakup aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Corporate social responsibility (CSR) adalah suatu upaya kontribusi perusahaan yang berpusat pada suatu aktivitas bisnis, program filantropi investasi sosial, serta kewajiban pada kebijakan publik. CSR didefinisikan pula sebagai sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk merumuskan kebijakan serta keputusan yang mengikutsertakan masyarakat melalui aksi sosial pada suatu periode waktu tertentu serta terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat (Bowen, 1953). CSR dinilai sebagai suatu langkah strategis guna menjembatani kepentingan perusahaan serta masyarakat yang terdapat di sekitarnya (Jenkins, 2004; Raufflet, Barin Cruz, dan Bres, 2014) CSR yang diselenggarakan oleh perusahaan mempunyai tujuan sebagai sebuah wujud tanggung jawab sosial suatu perusahaan terhadap berbagai dampak lingkungan yang telah dihasilkannya. Semakin kompleks kebijakan operasi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi isu kritis bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan

masyarakat besar seperti pelanggan, pemasok, pesaing, bank, dan investor (Handajani dkk., 2014). Branco

dan Rondrigues (2006) menyatakan bahwa melalui CSR perusahaan dapat meningkatkan reputasi yang dimiliki perusahaan (*firm reputation*) dalam persepsi pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat. Dengan *firm reputation* baik yang dimiliki, perusahaan dapat meningkatkan manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap perusahaan, meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan perusahaan, mengurangi kemungkinan berpindahnya karyawan ke perusahaan lainnya, dan memberikan pengaruh yang positif kepada kinerja perusahaan, investasi institusional, serta harga saham perusahaan (Bear dkk., 2010).

Inisiatif dalam melaksanakan CSR di Indonesia telah digaungkan sejak 20 tahun yang lalu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. Kep-216/M-PBUMN/1999 pada tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa setiap BUMN harus mengalokasikan empat persen dari laba bersihnya untuk mitra usaha kecil dan menengah (UKM) serta program manajemen lingkungan, masing-masing dua persen untuk program kemitraan dan untuk program manajemen lingkungan.

Kewajiban perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan CSR juga telah diatur pada sejumlah undang-undang yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan penanaman modal dalam negeri serta penanam modal asing wajib melaksanakan CSR. Selain itu, terdapat UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur keharusan bagi perseroan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA untuk melaksanakan CSR. Berbeda dari undang-undang serta peraturan sebelumnya yang hanya diberlakukan khusus untuk BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 berlaku bagi semua perusahaan baik yang dikelola pemerintah, swasta asing, maupun perusahaan domestik.

Meskipun penyelenggaraan CSR sudah diatur dalam berbagai undang-undang serta peraturan berlaku, namun tidak sedikit pula peristiwa yang menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang lalai terhadap kewajiban tanggung jawab sosial perusahaannya. Pada tahun 2006, terdapat kasus banjir

lumpur panas yang diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilaksanakan oleh PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Munculnya fenomena lumpur panas tersembur secara terus menerus di daerah tersebut mengakibatkan tergenangnya 16 desa pada tiga kecamatan sekitar lokasi pengeboran sehingga evakuasi perlu dilakukan untuk puluhan ribu masyarakat setempat. Dengan adanya fenomena banjir lumpur panas ini, PT. Lapindo Brantas diwajibkan untuk mengganti kerugian pada masyarakat setempat hingga 3,8 triliun rupiah. Selain PT. Lapindo Brantas, pada tahun 2016 lalu PT. Adaro juga dinilai lalai menyalurkan dana CSR pada wilayah Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan. Wilayah yang termasuk dalam area perlintasan operasional PT. Adaro tersebut, belum mendapatkan saluran dana CSR yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan tersebut hingga akhir tahun 2016.

Untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan CSR, pengungkapan CSR dinilai penting untuk dilakukan agar masyarakat mampu memantau kegiatan CSR melalui pengungkapan pada *annual report* serta *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan (Brown dan Deegan, 2005). Pelaksanaan serta pengungkapan kegiatan CSR dituangkan pada suatu laporan tahunan perusahaan dan mengikuti pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Selain itu, *CSR disclosure* memiliki peran yang penting dalam perusahaan, seperti meningkatkan transparansi (Kaymak dan Bektas, 2017), akuntabilitas (Ferrero, Izquierdo, dan Torres, 2015), reputasi (Caracuel dan Villegas, 2017), legitimasi perusahaan (Sanchez dan Ferrero, 2015), kesadaran tentang lingkungan perusahaan dan praktik sosial, serta kinerja perusahaan (Michelon dkk., 2012).

Dalam pengungkapan CSR, dewan direksi memiliki peran yang krusial untuk menentukan strategi dan kebijakan CSR (Feijoo dkk., 2012). Dewan direksi memiliki peran sebagai upaya melindungi berbagai kepentingan, baik dari pihak konsumen hingga pihak perusahaan. Maka dari itu, dewan direksi diharuskan untuk bekerja dengan hati-hati dan transparan serta memiliki perspektif yang beragam sehingga tidak mengarah hanya pada orientasi kinerja keuangan jangka pendek namun juga pada keberlanjutan perusahaan hingga jangka panjang (Handajani dkk., 2014). Distribusi perbedaan antara dewan direksi yang memiliki keterkaitan pada karakteristik-karakteristik tentang perbedaan suatu opini serta sikap biasa disebut dengan *board diversity* (Ararat

dkk., 2010). Dewan direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan latar belakang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas dari pengambilan keputusan, kebijakan, dan strategi CSR (Mackenzie, 2007).

Pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR merupakan topik yang telah banyak dipergunakan dalam penelitian. Penelitian terkait dengan pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR telah banyak dilaksanakan di luar negeri, namun masih rendah jumlah penelitian yang dilaksanakan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia mempunyai kecenderungan hanya dilakukan pada sektor industri tertentu, seperti penelitian Rahindayati dkk., (2015) pada sektor keuangan, lalu penelitian Setiawan dkk., (2018) pada sektor pertambangan, serta penelitian Handajani dkk., (2014) pada seluruh sektor kecuali sektor keuangan dan asuransi.

Beberapa penelitian yang menghubungkan diversitas dewan direksi dan CSR (Khan dkk., 2019; Harjoto dkk., 2018; Handajani dkk., 2014) mengindikasikan bahwa diversitas dewan direksi mempunyai pengaruh positif pengungkapan CSR, dan sebagian besar dari penelitian terdahulu melakukan pengujian pada pengaruh variasi diversitas dewan direksi terhadap pengungkapan CSR. Namun, suatu ketidakkonsistenan terdapat pada hasil yang telah diteliti dari berbagai variabel penelitian terdahulu. Harjoto dkk., (2018) menyatakan adanya suatu hubungan positif antara *board educational background diversity* dengan pengungkapan CSR, sedangkan pada penelitian Khan dkk., (2019) menunjukkan hubungan negatif antara variabel *board educational background diversity* dengan pengungkapan CSR. Penelitian Setiawan dkk., (2018) menunjukkan memiliki hubungan positif antara variabel *board gender diversity* dengan pengungkapan CSR, sedangkan pada penelitian Issa dan Fang (2019) menunjukkan terdapat suatu hubungan negatif antara variabel *board gender diversity* dengan pengungkapan CSR. Penelitian Rao dan Tilt (2016) menunjukkan variabel *board tenure diversity* terdapat adanya hubungan negatif dengan pengungkapan CSR, sedangkan pada penelitian Khan dkk., (2019) menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan positif diantara *board tenure diversity* terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian terdahulu terkait pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR mempunyai hasil tak konsisten dan sangat beragam, terutama hubungan diversitas dewan direksi pengungkapan

CSR. Selain itu, diversitas dewan direksi memiliki peran yang penting terhadap pengungkapan CSR (El-Bassiouny dan El-Bassiouny, 2018) namun penelitian terkait pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR masih sangat sedikit dilakukan pada perusahaan yang berada di Indonesia sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Sampel pada penelitian ini ialah menggunakan perusahaan di seluruh sektor industri terkecuali sektor keuangan serta asuransi yang telah terdaftar di BEI. Periode pengamatan penelitian ini adalah periode 2016-2018 sehingga mampu menghasilkan informasi yang terbaru sehingga penelitian ini dapat mempresentasikan keadaan terkini perusahaan.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Sebagian besar penelitian terdahulu menyatakan bahwa diversitas dewan direksi mempunyai peran penting dan berpengaruh dalam pengungkapan *corporate social responsibility* (mis., El-Bassiouny dan El-Bassiouny, 2018; Handajani dkk., 2014; Setiawan dkk., 2013). Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu mengenai studi kasus khususnya terkait pengaruh *board diversity* pada pengungkapan CSR pada jenis atau sektor industri tertentu, misalnya penelitian Setiawan dkk., (2013) pada sektor pertambangan, lalu penelitian Handajani dkk., (2014) pada seluruh sektor kecuali sektor keuangan dan asuransi, serta penelitian Rahindayati dkk., (2015) pada sektor keuangan.

Sejumlah penelitian meneliti pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Adapun studi empiris mengungkapkan adanya pengaruh positif yang ditemukan pada hubungan diversitas dewan direksi terhadap pengungkapan CSR (mis., Khan dkk., 2019; Harjoto dkk., 2018; Handajani dkk., 2014). Walaupun begitu, studi empiris mengenai pengaruh diversitas dewan direksi terhadap pada CSR dan pengungkapan CSR belum menunjukkan hasil yang konsisten, (mis., Khan dkk., 2019; serta penelitian Issa dan Fang, 2019). Adanya ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian terdahulu memotivasi peneliti agar melakukan penelitian ulang terkait pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan CSR agar dapat diketahui hasil dari penelitian yang terbaru dengan menggunakan sampel seluruh perusahaan kecuali perusahaan di sektor asuransi dan keuangan yang sudah terdaftar pada BEI dalam periode tahun 2016-2018. Sehingga penelitian ini

diupayakan agar mampu memberikan keterbaruan pengetahuan serta informasi terkait pengaruh *board diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dari itu beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *board educational background diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Mengetahui pengaruh *board gender diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Mengetahui pengaruh *board nationality background diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Mengetahui pengaruh *board tenure diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif. Laporan tahunan perusahaan digunakan sebagai data sekunder yang dapat diperoleh pada website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta website perusahaan. Populasi dan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni 1250 data perusahaan dari seluruh sektor kecuali perusahaan di sektor asuransi serta keuangan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 yang dinilai memenuhi kriteria serta ketentuan yang telah ditentukan. Periode ini dipilih oleh peneliti agar penelitian ini dapat menghasilkan informasi dengan periode terkini terkait pengaruh diversitas dewan direksi terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *board educational background diversity*, *board gender diversity*, *nationality background diversity* serta *board tenure diversity* mempunyai suatu pengaruh yang negatif signifikan pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.6. Kontribusi Riset

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan berbagai manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini memberikan suatu kontribusi teoritis dalam perkembangan disiplin ilmu studi akuntansi terutama terkait dengan *good corporate governance* serta pengungkapan *corporate social responsibility* yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan.
2. Penelitian ini memberikan suatu kontribusi praktis atau sebagai sebuah acuan bagi para *stakeholder* perusahaan dalam mengangkat dewan direksi sehingga dapat memaksimalkan tanggung jawabnya dalam mengatur strategi, kebijakan, serta mengungkapkan pelaksanaan *corporate social responsibility*.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur terkait *board diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dalam penelitian selanjutnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penelitian ini akan disusun dan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Simpulan dan Saran. Penyusunan sistematika penulisan ini ditujukan agar dapat mempermudah dalam proses penyusunan serta mempelajari bagian-bagian dari keseluruhan rangkaian proses penulisan penelitian.